



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR
Nomor : W17-A/675/KP.02/X/2008

TENTANG
TIM PROMOSI DAN MUTASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Hakim dalam dan dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan penunjukan mengikuti Diklat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di pandang perlu dibentuk Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
- b. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor : W17-A/ 22/KP.07.6/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur perlu di cabut;
- c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi personil Tim Promosi dan Mutasi kepangkatan Pejabat Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; jo. UU No.43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo PP nomor 13 tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA.004/SK/III/1992 tahun 1992;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 098/KMA/SK/VI/2007 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor : W17-A/ 22/KP.07.6/I/2008 tanggal 17 Januari 2008;
- Kedua : Membentuk Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan tugas memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam hal sebagai berikut :
1. Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional;
 2. Meneliti dan menilai serta memberikan pertimbangan dan saran terhadap usul-usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional;
 3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional;
 4. Sebagai Tim penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Oktober 2008

Ketua,



Drs. H. Idris Mahmudy, S.H.,M.H.
NIP 150182760

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua MA-RI Bidang Non Yudisial, di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, di Jakarta;
4. Ketua Badan Urusan Administrasi Negara MA-RI, di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI, di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Agama Se- Kalimantan Timur;
7. Yang bersangkutan.


DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
TIM PROMOSI DAN MUTASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Nomor : W17-A/675/KP.02/X/2008
Tanggal : 21 Oktober 2008

No	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DLM ORGANISASI	DLM BAPERJAKA T
1	Drs. H. Idris Mahmudy, SH.,MH. NIP 150182760	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama/ Ketua PTA Kaltim	Pembina
2	Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH. NIP 150198971	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama/ Wakil Ketua PTA Kaltim	Ketua
3	Drs. H. Sugian Noor, SH.,MH. NIP 150217159	Pembina Tk.I IV/b	Panitera/Sekretaris PTA Kaltim	Wakil Ketua
4	Drs. Rustam Effendi, S.HI. NIP 150256118	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Kepegawaian PTA Kaltim	Sekretaris
5	Drs. H.M. Karsayuda, SH.,M.Ag NIP 150192032	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Utama Muda PTA Kaltim	Anggota
6	Drs. H. Masyhar Nawawi, SH.,MH. NIP 150169205	Pembina Tk.I Muda IV/b	Hakim Madya Muda PTA Kaltim	Anggota
7	Drs. H. Jaliansyah, SH., MH. NIP 150210026	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim Madya Utama PTA Kaltim	Anggota
8	Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH. NIP 150222183	Pembina Tk.I IV/b	Hakim Madya Muda PTA Kaltim	Anggota
9	H. Luthfi Helmy, S.HI. NIP. 150169363	Pembina Tk.I IV/b	Hakim Madya Muda PTA Kaltim	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Oktober 2008

Ketua,

Drs. H. Idris Mahmudy, S.H.,M.H.
NIP 150182760